

IJIN PENGELOLAAN TOWER/MENARA TOWER

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum dan foto copy akta perubahan (bila ada);
3. Foto copy NPWP;
4. Surat Persetujuan dari pemilik tower/menara tower;
5. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
6. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan izin kepada orang lain

II. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Selama perusahaan masih menjalankan aktifitas